

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 002/SK-DIR/05/19

TENTANG

BOARD OF DIRECTORS CHARTER (BOD CHARTER)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

Direksi PT Bank Victoria International Tbk

MENIMBANG

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi industri perbankan semakin meningkat. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien untuk menjaga tingkat kepercayaan dan kepentingan pemegang saham (*shareholder*) maupun pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) PT Bank Victoria International Tbk.

MEMPERHATIKAN

Visi dan Misi PT Bank Victoria International Tbk.

MENINGAT

1. Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

MEMUTUSKAN/MENETAPKAN


Board Of Directors Charter (BOD Charter) PT Bank Victoria International Tbk beserta tugas dan tanggung jawabnya seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini dan efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sy
G.
A
C

Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi No. 007/SK-DIR/02/16 tanggal 24 Februari 2016 tentang *Board Of Directors Charter (BOD Charter)* ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 02 Mei 2019

PT Bank Victoria International Tbk. *Sy P di*
Direksi,



AHMAD FAJAR



RUSLI



LEMBING



DEBORA WAHJUTIRTO TANOYO



TAMUNAN

BOARD OF DIRECTORS CHARTER (BOD CHARTER) PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Bank Victoria International Tbk sebagai emiten atau Bank publik berkomitmen mengimplementasikan tata kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam mengelola, menjalankan dan mengurus Bank untuk menjaga kepentingan pemegang saham (*shareholder*) maupun pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) yang berlandaskan pada prinsip TARIF, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Pelaksanaan tugas dan wewenang direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance*). Direksi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan etika baik, hati-hati, profesional dan penuh tanggung jawab disertai atas dasar peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Direksi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola jalannya usaha Bank karena undang-undang memberikan amanah dengan kewenangan representatif dan manajerial, sehingga diperlukan suatu piagam dan pedoman direksi sebagai pedoman bagi direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Maksud dan Tujuan

Piagam dan pedoman direksi disusun untuk mempermudah direksi dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam anggaran dasar perseroan.

3. Landasan Peraturan dan Perundang-Undangn

Landasan peraturan dan perundang-undangan secara garis besar dalam penyusunan piagam dan pedoman direksi diantaranya sebagai berikut:

- 3.1. Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Bank Publik.
- 3.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3.4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3.5. Anggaran Dasar Perseroan.

Sy G. F.

4. Daftar Istilah

- 4.1. **Bank** adalah PT Bank Victoria International Tbk.
- 4.2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
- 4.3. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank.
- 4.4. **Pemegang Saham** adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Bank.
- 4.5. **Bank Publik** adalah Bank yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 4.6. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar Bank.

B. DIREKSI

1. Fungsi Direksi

Direksi merupakan organ Bank yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran.

2. Persyaratan Direksi

2.1. Persyaratan Formal

- 2.1.1. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2.1.2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 2.1.2.1. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - 2.1.2.2. Tidak pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit.
 - 2.1.2.3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
 - 2.1.2.4. Tidak pernah menjadi anggota direksi yang selama menjabat :
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan,



- b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota. Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi kepada RUPS, dan.
- c. Pernah menyebabkan Bank yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2.2. Persyaratan Material

- 2.2.1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 2.2.2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 2.2.3. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya.

2.3. Persyaratan Lainnya

Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau apabila jabatan rangkap tersebut mungkin dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. Keanggotaan Direksi

3.1. Jumlah Anggota Direksi

- 3.1.1. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:
 - 3.1.1.1. Seorang Direktur Utama.
 - 3.1.1.2. 2 (dua) orang direktur atau lebih.
- 3.1.2. Bilamana dipandang perlu dapat diangkat seorang atau lebih sebagai Wakil Direktur Utama.

3.2. Masa Jabatan Direksi

- 3.2.1. Para anggota direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
- 3.2.2. Anggota direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Sy F
D.

- 3.2.3. Jabatan anggota direksi berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota direksi:
 - 3.2.3.1. Meninggal dunia.
 - 3.2.3.2. Dinyatakan pailit atau diletakan dibawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan.
 - 3.2.3.3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
 - 3.2.3.4. Berdasarkan keputusan RUPS.
- 3.2.4. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan anggota direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya tersebut dalam RUPS berikutnya.

4. Independensi Atau Kemandirian Direksi

Independensi direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga, agar direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Bank secara keseluruhan, untuk menjaga independensi direksi, maka Bank menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- 4.1. Selain direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Bank.
- 4.2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- 4.3. Anggota direksi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Bank.

5. Program Pengenalan Dan Peningkatan Kapabilitas

- 5.1. Untuk anggota direksi yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Bank secara umum.
- 5.2. Penanggungjawab atas program pengenalan tersebut adalah sekretaris perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
- 5.3. Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bentuk antisipasi atas masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Bank.
- 5.4. Program pengenalan direksi meliputi dan tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

SyF
a

- 5.4.1. Pemberian informasi yang terdapat pada *website* Bank.
- 5.4.2. Pengenalan tentang seluruh sistem dan prosedur yang terdapat pada intranet Bank.
- 5.4.3. Membawa keliling ke cabang-cabang terutama cabang besar.
- 5.4.4. Menginformasikan *Annual Report*.

6. Etika Jabatan Direksi

- 6.1. Etika berkaitan dengan keteladanan bahwa seluruh anggota direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Bank, sehingga setiap anggota direksi dapat menjadi teladan yang baik bagi karyawan Bank.
- 6.2. Etika berkaitan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bahwa seluruh anggota direksi harus melaksanakan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Bank serta peraturan Bank yang berlaku.
- 6.3. Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi bahwa seluruh anggota direksi harus menjaga kerahasiaan informasi Bank dan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Bank dan mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Bank yang diperolehnya selama menjabat di Bank.
- 6.4. Etika berkaitan dengan peluang Bank dan keuntungan pribadi bahwa seluruh anggota direksi dilarang mengambil keuntungan diri sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain dari peluang bisnis Bank.
- 6.5. Etika berkaitan dengan benturan kepentingan bahwa seluruh anggota direksi dilarang berada disituasi atau kondisi tertentu dimana kepentingan anggota direksi bertentangan dengan kepentingan Bank, namun apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan anggota direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Bank yang berkaitan dengan benturan kepentingan tersebut.
- 6.6. Etika pemberian dan penerimaan hadiah donasi bahwa seluruh anggota direksi dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu serta menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi, baik langsung ataupun tidak langsung dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 6.7. Etika independensi dalam bertindak bahwa seluruh anggota direksi harus mengambil sikap, pendapat dan tindakan yang didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Bank yang seimbang dengan kepentingan para pemangku kepentingan.
- 6.8. Etika direksi untuk mewakili Bank apabila anggota direksi tidak memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.

7. Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi diketuai oleh Direktur Utama bertanggung jawab untuk:

- 7.1. Melaksanakan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien, serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan.



- 7.2. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- 7.3. Menyusun strategi usaha dan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank serta bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing.
- 7.4. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumber daya secara optimal.
- 7.5. Mengungkapkan kepada seluruh pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian termasuk meningkatkan pengetahuan dan penetapan remunerasi sesuai dengan kemampuan Bank dan lingkungan *peer group* serta menciptakan jenjang karir yang baik dan terbuka dengan menerapkan *reward punishment (promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja)*.
- 7.6. Menerapkan tata tertib serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota direksi, jika diantara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank atas hal-hal yang dapat membahayakan Bank.
- 7.7. Memastikan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), *International Accounting Standard (IAS)* dan ketentuan lain yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif termasuk peran Satuan Kerja Audit Internal (SKAI/*Integrated & Anti Fraud*) Risk Management/*Integrated* dan *Compliance & AML/Integrated* sebagai *quality assurance*.
- 7.8. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI/*Integrated & Anti Fraud* Bank, auditor eksternal, dan hasil pengawasan dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya ditindak lanjuti dengan baik.
- 7.9. Mengungkapkan kepemilikan saham pada PT Bank Victoria International Tbk maupun kepemilikan saham pada Bank lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri ataupun di luar negeri serta mengungkapkan keterkaitan hubungan keuangan, hubungan keluarga serta keterkaitan lainnya dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi.
- 7.10. Secara rinci, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota direksi diatur dalam surat keputusan Dewan Komisaris secara terpisah.

Gyf
P

7.11. Waktu kerja direksi

Waktu kerja masing-masing direksi adalah 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja atau lebih apabila diperlukan.

8. Wewenang Direksi

8.1. Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.2. Untuk melakukan tindakan tertentu, direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

8.3. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal yang membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris adalah:

8.3.1. Menerima pinjaman dari siapapun atau menjadi terutang kepada siapapun, badan hukum atau Bank untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau lebih dan apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi suatu jumlah yang sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah modal Bank yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Bank yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

8.3.2. Memberi pinjaman kepada siapapun juga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi 5% (lima persen) dari jumlah modal Bank yang disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana ternyata dari laporan keuangan Bank yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

8.3.3. Memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, badan hukum atau Bank, apabila jumlah yang dijamin itu untuk setiap transaksi yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama dengan 5% (lima persen) dari jumlah modal Bank yang telah disetor penuh dan cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Bank yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

8.3.4. Memasang atau membebankan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan atau kekayaan-kekayaan Bank untuk setiap transaksi yang merupakan suatu jumlah yang sama dengan atau melebihi 5% (lima persen) dari nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan

syf
Q

Bank sebagaimana sewaktu ternyata dari laporan keuangan Bank yang terakhir telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

- 8.3.5. Memperoleh, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas barang-barang tidak bergerak dan Bank.

9. Direksi Wajib Meminta Persetujuan RUPS Untuk

- 9.1. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Bank dalam tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
- 9.2. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Bank.

10. Hak Direksi

- 10.1. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan Bank.
- 10.2. Mengatur penyerahan kekayaan direksi untuk mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang direktur yang khusus, ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan Bank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
- 10.3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi karyawan Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 10.4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan kepegawaian Bank.
- 10.5. Memberi penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) karyawan Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank.
- 10.6. Memastikan sumber daya manusia Bank memiliki kompetensi dan kemampuan yang handal sesuai dengan bidang tugasnya.
- 10.7. Melakukan aktivitas di luar Bank yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Bank seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau direktur lainnya.
- 10.8. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10.9. Mempergunakan saran profesional.
- 10.10. Menerima insentif dan tantiem apabila Bank mencapai tingkat keuntungan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
- 10.11. Menerima gaji berikut tunjangan, sarana dan fasilitas Bank serta santunan purna jabatan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaanya

SyR

disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank, azas kepatuhan dan kewajiban serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjabaran tentang sarana dan fasilitas Bank dituangkan lebih lanjut dalam keputusan RUPS.

- 10.12. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Bank.
- 10.13. Anggota direksi memiliki hak untuk membela diri, jika:
 - 10.13.1. Anggota direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya, maka anggota direksi diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.
 - 10.13.2. Anggota direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, maka anggota direksi diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela.

11. Ketentuan Rapat Direksi

- 11.1. Pelaksanaan Rapat Direksi
 - 11.1.1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan Bank.
 - 11.1.2. Rapat direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- 11.2. Pelaksanaan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Rapat direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 11.3. Pelaksanaan Rapat Direktorat


Rapat direktorat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- 11.4. Mekanisme Rapat
 - 11.4.1. Rapat direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri secara fisik ataupun secara telekonferensi lebih dan 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi.
 - 11.4.2. Kehadiran anggota direksi dalam rapat, diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.
 - 11.4.3. Direksi menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.



- 11.4.4. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta sebelum rapat diselenggarakan.
- 11.4.5. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 11.4.6. Pemanggilan rapat direksi harus dilakukan oleh anggota direksi atau yang berhak mewakili direksi.
- 11.4.7. Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam rapat direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan dapat dipersingkat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat direksi diselenggarakan.
- 11.4.8. Pemanggilan untuk rapat direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat direksi.
- 11.4.9. Rapat direksi diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha utama Bank didalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota direksi yang memanggil rapat.
- 11.4.10. Rapat direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota direksi yang hadir dalam rapat direksi yang bersangkutan.
- 11.4.11. Rapat direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota direksi yang hadir dan/atau diwakili.
- 11.4.12. Keputusan rapat direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 11.4.13. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota direksi yang hadir.
 - 11.4.13.1. Setiap anggota direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
 - 11.4.13.2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

Sy A
D.

- 11.4.13.3. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 11.4.14. Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota direksi.
- 11.4.15. Hasil rapat direksi bersama Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 11.4.16. Risalah rapat direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat.
- 11.4.17. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat direksi, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 11.4.18. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah rapat direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam rapat direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah semua anggota direksi yang sedang menjabat yang hadir.
- 11.4.19. Dalam hal terdapat anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- 11.4.20. Risalah rapat direksi wajib didokumentasikan oleh Bank.
- 11.4.21. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
- 11.4.22. Jika risalah dibuat oleh seorang notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
- 11.4.23. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat direksi, asal saja semua anggota direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- 11.4.24. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat direksi.
- 11.4.25. Seorang anggota direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak yang diusulkan, dalam mana Bank menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan



sifat kepentingan dalam suatu rapat direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

12. Evaluasi Kinerja Direksi

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala. Penilaian kinerja direksi adalah sebagai berikut:

- 12.1. Direksi menyusun *Key Performance Indicators* (KPI) yang memuat rencana kerja, sasaran atau target yang akan dicapai dalam satu tahun maupun triwulanan.
- 12.2. Direksi melaporkan realisasi pencapaian target masing-masing KPI dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolektif untuk di evaluasi.
- 12.3. Hasil evaluasi KPI Direksi oleh Dewan Komisaris merupakan media penilaian pertanggungjawaban direksi di RUPS.
- 12.4. Penilaian kinerja direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama dapat menilai direksi lainnya. Penilaian kinerja direksi berdasarkan indikator umum, yaitu:
 - 12.4.1. Terlaksananya kepemimpinan (*leadership*), kerjasama (*team work*), komunikasi dan kompetensi yang baik.
 - 12.4.2. Terlaksananya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank.
 - 12.4.3. Terlaksananya pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).
 - 12.4.4. Terlaksananya pengawasan atas tindak lanjut dari direksi berdasarkan audit, rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal Bank, auditor eksternal atau pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 12.5. Penilaian kinerja tersebut menggunakan ukuran kriteria berdasarkan nilai, yaitu nilai 3 (tiga) untuk kinerja Baik, nilai 2 (dua) untuk kinerja yang dianggap cukup, sedangkan nilai 1 (satu) untuk kinerja yang dianggap kurang. Evaluasi terhadap kinerja direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dewan Komisaris. Adapun penilaian lainnya dilakukan berdasarkan parameter kriteria penilaian tugas dan tanggung jawab direksi dalam *self assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP/tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

13. Organ dan Komite Pendukung Direksi

- 13.1. Dalam menjalankan tugasnya, direksi dibantu oleh sekretaris perusahaan dan komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan direksi. Saat ini Bank memiliki 10 (sepuluh) komite di bawah Direksi, yaitu :

Sy f
a

- 13.1.1. Komite Manajemen Risiko/Terintegrasi
 - 13.1.2. Komite Kebijakan Perkreditan.
 - 13.1.3. Komite Kredit.
 - 13.1.4. *Asset and Liability Committee (ALCO)*
 - 13.1.5. Komite Teknologi Informasi.
 - 13.1.6. Komite Transaksi, *Product Asset and Liabilities*.
 - 13.1.7. Komite Personalia.
 - 13.1.8. Komite Pengadaan Barang dan Jasa
 - 13.1.9. Komite Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
 - 13.1.10. Komite investasi
- 13.2. Dalam pembentukan komite-komite tersebut, direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota, komite sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing komite akan menjadi acuan direksi dalam pengambilan keputusan.

C. ANTAR ORGAN BANK

Prinsip Dasar Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi

1. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* salah satunya bergantung pada hubungan kerja antar organ Bank. Demi terciptanya hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugas, mekanisme kerja antar organ Bank diatur dengan berlandaskan prinsip kebersamaan, saling menghargai fungsi dan perannya dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi misi Bank.
2. Hubungan antara Dewan Komisaris dan direksi dalam sistem tata hukum Indonesia merupakan hubungan yang berdasarkan pada prinsip *two tier system*. Artinya bahwa Bank dipimpin dan dikelola oleh direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan direksi. Hubungan kerja tersebut bersifat *check and balances* dan independen dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut mempunyai kedudukan yang setara guna mencapai tujuan akhir bagi kemajuan dan kesehatan Bank. Baik direksi maupun Dewan Komisaris adalah 2 (dua) organ Bank yang terpisah dan berdiri sendiri.
3. Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing dengan efektif dan efisien. Untuk itu, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 3.1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang direksi dalam mengurus Bank sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Bank.

syf
Q.

- 3.2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengurusan Bank oleh direksi.
- 3.3. Dalam rangka saling menghormati tanggung jawab dan wewenang organ Bank lainnya, Dewan Komisaris dan direksi harus memahami tanggung jawab dan wewenang organ Bank lainnya.
- 3.4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.6. Direksi berkewajiban hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, jikalau diundang.

D. PENUTUP

Piagam dan Pedoman Direksi merupakan panduan untuk mempermudah direksi dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat Piagam dan Pedoman Direksi merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar Bank dan berbagai ketentuan hukum lainnya yang tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Piagam dan Pedoman Direksi ini.

Untuk pengembangannya harus selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Piagam dan Pedoman Direksi ini, maka akan dilakukan penyesuaian.

